



# PRAEVIA

## JURNAL ILMU HUKUM

Program Pascasarjana Program Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

**PENGATURAN PENGUASAAN TANAH HAK MILIK BAGI ORANG  
ASING DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI DI LAMPUNG BARAT**

FX. Sumarja

**EVALUASI KINERJA APARATUR PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Yulia Neta

**KOORDINASI ANTARA BKKBN PROVINSI LAMPUNG DAN SKPD  
KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KB  
DI PROVINSI LAMPUNG**

Agoes M. Sulaiman, Yuswanto dan Nurmayani

**PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN**

Diah Gustiniati Maulani

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DANA PESERTA Pensiun  
(Studi Kasus pada PT. Gunung Madu Plantation pada Tahun 2009)**

Guntur P. Wijaya, Abdulkadir Muhammad dan Ratna Syamsiar

**PENETAPAN UPAH MINIMUM DI PROVINSI LAMPUNG**

A. Nurul Fajri Osman

**PELAKSANAAN PEMOLISIAN MASYARAKAT OLEH FKPM DALAM  
MENCiptakan SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DI KOTA METRO**

JTH. Sitompul, Sunarto dan Heni Siswanto

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Eddy Rifo

PRAEVIA	VOL. 5	NO. 1	HLM 1-100	BANDAR LAMPUNG, JANUARI - JUNI 2011	ISSN 1907-8714
---------	--------	-------	-----------	--	-------------------

# PRAEVIA

## JURNAL ILMU HUKUM

Program Pascasarjana Program Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung  
ISSN No. 1907-8714

### Pelindung/Penasehat:

Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. (Rektor Unila)

### Pembina/Pengarah:

Dr. Heryandi, S.H.,M.H. (Pj. Dekan FH Unila)  
Dr. Admi Syarif, M.,Sc. (Ketua Lembaga Penelitian Unila)

### Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:

Dr. Yuswanto, S.H., M.H.

### Mitra Bestari:

Prof. Dr. Kadri Husin, S.H.,M.H.;  
Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H.,M.H.  
Prof. Dr. Sunarto, S.H.,M.H. (Unila);  
Dr. Jazim Hamidi, S.H.,M.H. (Unibraw);  
Dr. Febrian, S.H.,M.H. (Unsri)

### Staf Redaksi:

Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.; Dr. Maroni, S.H.,M.H.;  
Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H.; Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H.  
Armen Yasir, S.H.,M.H.; Eko Raharjo, S.H.,M.H.;  
F.X. Sumarja, S.H.,M.H.;  
Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.

### Tata Usaha:

Maya Shafira, S.H.,M.H.; Aswati, S.Pd

### Alamat Redaksi/Tata Usaha:

PPS Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Jalan Sumantri Brojonegoro 1 Bandar Lampung  
Telp/Fax. (0721) 780958  
email: praevia\_mh@unila.ac.id eddy\_rifai@ymail.com

*\*PRAEVIA adalah kata dalam bahasa Latin dari asas hukum  
"nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"*

---

## DAFTAR ISI

---

	Halaman
PENGATURAN PENGUASAAN TANAH HAK MILIK BAGI ORANG ASING DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI DI LAMPUNG BARAT (FX. Sumarja)	1 - 16
EVALUASI KINERJA APARATUR PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG (Yulia Neta)	17 - 32
KOORDINASI ANTARA BKKBN PROVINSI LAMPUNG DAN SKPD KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KB DI PROVINSI LAMPUNG (Agoes M. Sulaiman, Yuswanto dan Nurmayani)	33 - 40
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN (Diah Gustiniati Maulani)	41 - 58
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DANA PESERTA PENSIUN (Studi Kasus pada PT. Gunung Madu <i>Plantation</i> pada Tahun 2009) (Guntur P. Wijaya, Abdulkadir Muhammad dan Ratna Syamsiar)	59 - 66
PENETAPAN UPAH MINIMUM DI PROVINSI LAMPUNG (A. Nurul Fajri Osman)	67 - 78
PELAKSANAAN PEMOLISIAN MASYARAKAT OLEH FKPM DALAM MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DI KOTA METRO (JTH Sitompul, Sunarto dan Heni Siswanto)	79 - 88
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Eddy Rifai)	89 - 100

---

## KATA PENGANTAR

---

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T., penerbitan Jurnal Penelitian Ilmu Hukum **PRAEVIA** Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol.5 No. 1 Bulan Januari—Juni 2011 dapat diterbitkan sebagaimana mestinya. Penerbitan jurnal mendapatkan naskah dari beberapa kalangan yang menulis antara lain: **PENGATURAN PENGUASAAN TANAH HAK MILIK BAGI ORANG ASING DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI DI LAMPUNG BARAT** oleh FX. Sumarja; **EVALUASI KINERJA APARATUR PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG** oleh Yulia Neta; **KOORDINASI ANTARA BKKBN PROVINSI LAMPUNG DAN SKPD KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KB DI PROVINSI LAMPUNG** oleh Agoes M. Sulaiman, Yuswanto dan Nurmayani; **PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP, DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN** oleh Diah Gustiniati Maulani; **PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DANA PESERTA PENSIUN (Studi Kasus pada PT. Gunung Madu *Plantation* pada Tahun 2009)** oleh Guntur P. Wijaya, Abdulkadir Muhammad dan Ratna Syamsiar; **PENETAPAN UPAH MINIMUM DI PROVINSI LAMPUNG** oleh A. Nurul Fajri Osman; **PELAKSANAAN PEMOLISIAN MASYARAKAT OLEH FKPM DALAM MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DI KOTA METRO** oleh JTH Sitompul, Sunarto dan Heni Siswanto dan **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI** oleh Eddy Rifai.

Redaksi mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan jurnal ini dan juga bantuan dari para penulis untuk menyumbangkan tulisannya. Demikian semoga penerbitan jurnal ini berguna dan bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat, khususnya pembangunan di bidang hukum.

Bandar Lampung, Juni 2011  
Redaksi

## PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Oleh

Diah Gustiniati Maulani

Staf pengajar Bagian Hukum Pidana FH Unila

*Abstract : The reseach is to study about longlife prison affairs in the society system. The research uses normative jurisdiction. The result of research indicates that the policy of longlife prison affairs with using a society system is not suitable and does not reach the criminal purpose. As country based on Pancasila foundation, the policy of law must use Pancasila foundation.*

*Key words : criminal, prison, society system*

### I. PENDAHULUAN

Bagian terpenting dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah stelsel pidananya. Stelsel pidana yang terdapat di dalam KUHP tersebut dapat dijadikan ukuran sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan, karena stelsel pidana tersebut memuat aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana-pidana itu. Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya itu dapat dinilai bagaimana sikap bangsa itu melalui pembentukan undang-undangnya dan pemerintahnya terhadap warga negaranya sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana (Sudarto, 1982:21).

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam stelsel pidana di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam pasal 10 KUHP. Pidana penjara ini merupakan salah satu jenis pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, sehingga pidana penjara disebut sebagai primadona dalam sistem sanksi pidana

yang sering dijatuhkan oleh hakim dalam memutuskan perkara.

Berdasarkan ketentuan pasal 12 KUHP pidana penjara terdiri dari :

1. Pidana penjara seumur hidup
2. Pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara selama waktu tertentu di dalam undang-undang (KUHP) telah secara tegas memberikan batasan tentang jangka waktunya, yaitu maksimal lima belas tahun berturut-turut dan minimal satu hari, sedangkan undang-undang (KUHP) tidak secara eksplisit memberikan batasan tentang jangka waktu pidana penjara seumur hidup.

Tidak adanya batasan pidana seumur hidup dalam KUHP seringkali menimbulkan kerancuan penafsiran dikalangan awam hukum.

Tujuan pidana seumur hidup hanya ditujukan untuk perlindungan masyarakat, sedangkan di dalam sistem pemasyarakatan tujuan pidana lebih berorientasi pada ide perlindungan dan pembinaan serta perbaikan (rehabilitasi) si terpidana untuk dikembalikan lagi ketengah-tengah masyarakat, sehingga

dalam hal ini ada kontradiksi ide antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan.

Keadan sebagaimana tersebut diatas ternyata tetap dipertahankan pidana penjara seumur hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia namun tidak berarti pidana seumur hidup telah diterima oleh masyarakat tanpa syarat. Banyak pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup karena dianggap tidak sesuai dengan *ide pemasyarakatan*

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dengan dijatuhkannya pidana penjara seumur hidup terpidana tidak lagi mempunyai harapan lagi kembali kemasyarakat tetapi harapan tersebut dapat dipulihkan dengan adanya lembaga grasi yang dapat merubah pidana penjara seumur hidup dengan pidana beberapa tahun. Biasanya dengan grasi pidana penjara seumur hidup dirubah menjadi dua puluh tahun. Kemudian apabila terpidana berkelakuan baik terus menerus maka setiap tanggal 17 Agustus tiap-tiap tahun terpidana dapat memperoleh remisi. (Roeslan Saleh, 1977:22)

Pidana seumur hidup yang merupakan perampasan kemerdekaan perlu mendapat perhatian karena selain tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, juga dalam hal ini terkait pula hak asasi manusia yang melekat pada diri terpidana. Oleh karena itu dalam hal pemberian dan pelaksanaan pidananya serta dalam memperlakukan mereka sebagai pelanggar hukum harus senantiasa dilandasi oleh prinsip-prinsip hak-hak kemanusiaan, sebagaimana disebutkan oleh Soedarto tidak boleh sekali-sekali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, ialah kasih sayang terhadap sesama (Barda Nawawi Arif, 1996:44)

Berdasarkan pada latar belakang maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah kebijakan Pidana seumur hidup bila dihubungkan dengan system Pemasyarakatan?
- b. Bagaimana perspektif pidana penjara seumur hidup dalam system pemasyarakatan.

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan pokok sesuai dengan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada pidana penjara seumur dalam sistem pemasyarakatan

Secara keseluruhan penelitian ini bermaksud dan bertujuan untuk

- a. Menganalisis dan mengkaji sertra mencari pembenaran (*Justifkation*) teoritis tentang pidana seumur hidup dalam dalam sistem pemasyarakatan
- b. Menganalisis dan mengkaji perspektif pidana penjara seumur hidup dalam system pemasyarakatan.

Adapun kontribusi penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Secara teotitis  
Untuk menambah dan mengembangkan serta sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana tentang pemidanaan.
- b. Secara praktis  
Untuk menambah bahan bacaan dan informasi tentang pidana penjara seumur hidup dalam system pemasyarakatan.

### III. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif

dilakukan dengan menelaah, mengkaji aturan-aturan hukum, norma-norma hukum, asas-asas hukum yang berkaitan dengan pidana penjara dan sistem pemidanaan yaitu sistem pemasyarakatan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah sekunder, sedangkan sumber data sekunder dari studi kepustakaan.

Adapun data sekunder dari kepustakaan (bahan-bahan pustaka) terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: Peraturan pelaksana yang menjelaskan bahan hukum primer atau penjabaran lebih lanjut dari bahan hukum primer, antara lain: Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta RUU KUHP Baru.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti literatur, kamus, hasil penelitian para sarjana, ensiklopedia dan lain-lain.

Sebagai upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, akan menggunakan pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku menelaah perundang-undangan, peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan studi dokumentasi.

Setelah terkumpul, maka data diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan:

1. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan atau mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan atau pokok permasalahan yang disusun.
3. Sistematisasi data, yaitu menyusun data secara sistematis menurut tata urutan sehingga memudahkan dalam menganalisis.

Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu: suatu analisis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh kemudian menghubungkan dan membandingkannya satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus (secara induktif). Analisis secara kuantitatif juga di mungkin untuk menganalisis data yang menggunakan angka.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pidana dan Pemidanaan

##### 3.1.1 Pengetian Pidana Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana atau dengan kata lain berupa perampasan kemerdekaan seorang terpidana dalam waktu tertentu yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (dahulu penjara).

Pidana penjara sebagai mana tersebut diatas dapat dijatuhkan seumur hidup atau untuk sementara waktu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh di jauhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena gabungan, pengulangan-pengulangan atas karena ditentukan Pasal 52 dan 52 a KUHP.
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. (L. N 1958 No. 127)

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP tersebut terlihat, bahwa pidana penjara selama waktu tertentu undang-undang/ KUHP telah secara tegas memberikan batasan tentang jangka waktunya, yaitu maksimal lima belas tahun berturut-turut dan minimal satu hari.

Berbeda dengan jenis pidana penjara selama waktu tertentu yang secara eksplisit atau secara tegas ditentukan batas waktu antaranya, undang-undang (KUHP) tidak secara eksplisit memberikan batasan tentang jangka waktu pidana seumur hidup.

Tidak ada batasan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP sering kali menimbulkan kerancuan penafsiran

dikalangan awam hukum. Pengertian seumur hidup sering diartikan sama dengan umur (hidup) pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana.

Pengertian yang berbeda tentang pidana seumur hidup lazim ditafsirkan sebagai pidana selama hidup atau sepanjang hidup. Sebagaimana dinyatakan Barda Nawawi Arief, bahwa:

"Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentence*) karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*) yaitu menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya (Tongat, 2004: 37)

Karena sifatnya yang pasti itu, menurut Roeslan Saleh, orang menjadi keberatan terhadap pidana seumur hidup, sebab dengan putusan yang demikian terpidana tidak akan mempunyai harapan lagi kembali ke dalam masyarakat.

Dari pendapat kedua pakar hukum pidana sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui pidana penjara dalam hal seumur hidup, KUHP menganut sistem pidana yang ditentukan secara pasti (*definite sentence*), karena terpidana dikenakan jangka waktu tertentu yang pasti (*a definite period of time*), yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya.

### 3.2.2 Teori-Teori Pemidanaan

Sebagai dasar pembenaran dari tujuan pemidanaan adalah teori-teori pemidanaan yang secara tradisional dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*teori retributive*)
2. Teori relative atau teori tujuan (*utilitarian*)



Menurut Karl O. Christiansen (Dwidja Priyatno, 2006:26), ciri pokok atau karakteristik dari teori retributive dan teori utilitarian ini adalah:

1. Teori Retributive:
  - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
  - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya, untuk kesejahteraan masyarakat
  - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
  - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
  - e. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali sipelanggar.
2. Teori Utilitarian:
  - a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
  - b. Pidana ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

Disamping teori-teori tersebut diatas, terdapat teori ketiga yaitu teori gabungan (*verenigings theorieen*). Teori ini tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. (muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 19)

Muladi dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat (1992:53) memperkenalkan teori tujuan pidana yang integrative (kemanusiaan dalam system Pancasila) yang tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Secara sosiologis dikemukakan oleh Stanley Group, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut (Muladi, 1992:55).

G Peter Hoefnagels (1969:47) dalam hal ini juga menyatakan bahwa persoalan utama kejahatan dan pidana bersifat ekstra yudisial dan dapat ditemukan dalam realitas manusia dan masyarakat

Hal sebagaimana tersebut diatas dikemukakan oleh para sarjana hukum adat baik asing maupun bangsa Indonesia seperti, Ter Har, Supomo, Bushar Muhamamad, Imam Sudiyat, yang pada intinya mengatakan bahwa pendekatan yang mendasar tersebut melihat permasalahan pidana dan pidana dari

aspek ekstrajudisial, yakni dari hakekat manusia di dalam konteks masyarakatnya sesuai dengan kondisi social masyarakat Indonesia yang secara keseluruhan mengutamakan keseimbangan.

Alasan yang bersifat Idiologis adalah sebenarnya berhubungan erat dengan alasan sosiologis yang ditonjolkan filsafat keseimbangan (evenwicht, harmonie) dalam kehidupan masyarakat tradisional Indonesia dengan konsekwensi bahwa tujuan pemidanaan adalah mengembalikan keseimbangan masyarakat

Dilihat dari alasan yuridis sebagai alasan pembenar terhadap teori integrative adalah sebagaimana pandangan Herbert L. Packer yang menyatakan hanya ada dua tujuan pemidanaan adalah pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integrative mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integrative ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk control social

Bertolak dari tiga alasan sebagaimana tersebut di atas Muladi cenderung mengkombinasikan tujuan pemidanaan teori integrative adalah memperbaiki kerusakan individual dan social (*Individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari

seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud di atas adalah (muladi, 1992:61):

1. pencegahan umum dan khusus
2. perlindungan masyarakat
3. memelihara solidaritas masyarakat
4. pengimbalan/pengimbangan

### 3.3.3 Aliran-Aliran Dalam Hukum Pidana

Keberadaan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap tujuan pemidanaan. Kajian terhadap tujuan pemidanaan akan menghantarkan pada pemahaman atau analisis tentang seberapa jauh jenis-jenis pidana yang relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana.

Perkembangan teori-teori pemidanaan beranjak dari aliran-aliran yang dianut pada masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat. Aliran-aliran dalam hukum pidana tersebut adalah:

#### a. Aliran Klasik.

Aliran ini muncul sebagai reaksi dari kesewenang-wenangan penguasa *ancien regime* pada abad ke-18 di Prancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan.

Aliran ini menghendaki hukum pidana yang sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana. Aliran ini menghendaki pidana yang dijatuhkan seimbang dengan perbuatan tersebut

Dalam hal pidana dan pemidanaan aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim

untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan

Aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang, yaitu:

- a. Azas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
- b. Azas Kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;
- c. Azas Pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

#### b. Aliran Modern

Aliran Modern ini berorientasi pada pelaku tindak pidana dan menghendaki adanya *individualisasi* pidana yang bertujuan mengadakan *resosialisasi* si pembuat, artinya dalam pidana harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak pidana.

Aliran Modern ini sering juga disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki.

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatan. Jadi aliran ini bertitik

tolak pada pandangan *determinisme*. Karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Jadi aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif.

#### c. Aliran Neo-Klasik

Aliran Neo-Klasik ini berasal dari aliran klasik, aliran inipun bertolak dari pandangan *indeterminisme* atau kebebasan kehendak. Aliran klasik mempertimbangkan kebutuhan individual dari pelaku tindak pidana. Sistem pidana yang dirumuskan secara pasti (*definite sentence*) ditinggalkan dan diganti dengan sistem *indifinite sentence*.

Ciri-ciri dari aliran Neo-Klasik adalah sebagai berikut:

1. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain.
2. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan.
3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebageian di dalam kasus-kasus tertentu seperti, penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan.
4. Masuknya kesaksian ahli dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban

### 3.3.4 Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan sistem baru pengganti sistem penjara yang dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1964. Sistem pemasyarakatan ini berbeda dengan sistem kepenjaraan dimana tujuannya sistem pemasyarakatan adalah memasyarakatkan narapidana dengan memperlakukan narapidana sebagai manusia dan menjunjung tinggi martabat manusia. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Saharjo dalam pidatonya pada tanggal 5 Juli 1963 pada saat menerima gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa:

Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

Berdasarkan pada sepuluh prinsip pemasyarakatan ini tampak jelas hal-hal apa yang menjadi arah dan tujuan dari system pemasyarakatan ini

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai proses yang bersifat terpadu dilaksanakan melalui empat (4) tahap yaitu:

1. Tahap pertama (*Maksimum Security*)  
Pada tahap ini narapidana dijaga dengan ketat, yang dilaksanakan dari hari pertama narapidana mulai masuk sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat satu bulan.
2. Tahap kedua (*Medium Security*)  
Tahap ini dilaksanakan dari 1/3 sampai 1/2 masa pidananya. Pembinaan dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.
3. Tahap ketiga (*Minimum Security*)

Tahap ini sering disebut dengan tahap asimilasi yang dilaksanakan dari 1/2 sampai 2/3 masapidananya.

4. Tahap keempat (*Integrasi*)  
Pada tahap ini narapidana dapat diberikan haknya yaitu hak lepas bersyarat atau cuti menjelang bebas.

### 3.2 Kebijakan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Memperhatikan apa yang menjadi rumusan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas beberapa hal yang yang perlu digaris bawahi adalah arah, batas serta cara dalam pembinaan, kemudian warga binaan pemasyarakatan dan tujuan dari pembinaan. Oleh karena itu hal-hal ini tentunya berhubungan dengan jenis pidana penjara yang dikenakan terhadap warga binaan pemasyarakatan, sehingga pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat efektif. Tidak menjadi masalah apabila pembinaan tersebut dilakukan terhadap terpidana yang dikenakan pidana penjara selama waktu tertentu, oleh karena proses pemasyarakatan melalui empat (4) tahap baik berdasarkan pada keamanan (*security*) maupun tahap pembinaan yang telah ditetapkan batas-batas waktunya.

Namun menjadi masalah apabila proses pemasarakatan melalui empat (4) tahap tersebut di terapkan terhadap terpidana seumur hidup ( dalam waktu tidak tertentu) karena tidak dapat diketahui batas waktunya..

Dilihat dari kwalifikasinya, tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan berat . Tindak pidana tersebut terdapat di dalam Buku II KUHP yang tersebar dalam delapan (8) bab dan duapuluh tiga ketentuan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Kelompok Tindak Pidana yang diancam pidana seumur hidup dalam KUHP

Kelompok Kejahatan	Pasal yang mengatur
1. Terhadap Keamanan Negara	104,106,107 (2), 108 (2), 11 (2), 124 (2), 124 (3)
2. Terhadap Negara	140 (3)
3. Membahayakan Kepentingan Umum	187 ke-3, 198 ke-2, 200 ke-3, 202 (2), 204 (2)
4. Terhadap Nyawa	339, 340
5. Pencurian	365 (4)
6. Pemasaran dan Pengancaman	368 (2)
7. Pelayaran	444
8. Penerbangan	479f sub b, 479 k (1) (2), 479o (1) (2)

Sumber : Data Sekunder (KUHP) diolah.

Dari Tabel 1 di atas terlihat , bahwa jenis kejahatan yang diancam pidana seumur hidup jumlahnya cukup besar yaitu ada 8 kelompok tindak pidana yaitu kelompok kejahatan terhadap keamanan Negara terdapat 7 ketentuan yang memuat ancaman pidana seumur hidup, Kejahatan terhadap Negara terdapat 1 ketentuan yang memuat ancaman pidana seumur hidup, kelompok kejahatan Membahayakan Kepentingan Umum tersebar dalam 7 pasal yang memuat ancaman pidana seumur hidup, kelompok kejahatan terhadap nyawa ada 2 Pasal yang memuat ancaman pidana seumur hidup, pencurian, kelompok pemasaran dan pengancaman, pelayaran masing-masing 1 pasal yang memuat ancaman seumur hidup dan penerbangan dimuat dalam 3 pasal yang memuat ancaman seumur hidup.

Perumusan ancaman pidana seumur hidup juga terdapat didalam perundang-undangan di luar KUHP, seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, UnadangUndang Tentang Narkotik, Undang-Undang Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tentang Terorisme dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada Tabel 1 dan Undang-Undang di luar KUHP tersebut menunjukkan begitu banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup. Bila dihubungkan dengan pelaksanaan pidana, maka bagi mereka yang dikenakan pidana seumur hidup ditempatkan di lembaga pemsarakatan dan kehidupan di dalamnya dikenakan dengan sistem pemsarakatan.

Sistem pemasyarakatan diterapkan melalui suatu proses pemasyarakatan yang dilakukan melalui 4 tahap, yaitu:

1. Tahap Admisi dan Orientasi (*maksimum security*)  
Tahap ini dijalankan sampai 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya
2. Tahap Asimilasi dalam arti sempit (*medium security*)  
Tahap ini dilaksanakan dari 1/3 sampai 1/2 masa pidana yang sebenarnya
3. Tahap Asimilasi dalam arti luas (*minimum security*).  
Tahap ini dilaksanakan dari 1/2 sampai 2/3 masa pidana yang sebenarnya
4. Tahap integrasi dilaksanakan dari 2/3 sampai bebas.

Melihat ketentuan tahapan-tahapan tersebut diatas tentunya tidak mungkin dapat diberlakukan kepada terpidana seumur hidup oleh karena lama pidana pada pidana seumur hidup tidak tertentu (tidak dapat diketahui batas waktunya). Tahapan yang harus dilalui sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dilakukan, hal ini juga tentunya berhubungan dengan hak-hak dari terpidana karena hak-hak terpidana seperti cuti biasa, menjelang lepas mutlak (*pre release*), remisi, lepas bersyarat tidak diberlakukan (tidak dimiliki). Karena hak-hak tersebut berlaku (dapat dimiliki) sesuai pada tahap-tahap yang sedang dijalani.

Untuk memiliki hak-hak tersebut diatas bagi terpidana seumur hidup dimungkinkan yaitu dengan cara merubah pidana seumur hidup menjadi pidana

sementara waktu melalui upaya hukum luar biasa, grasi. Berdasarkan Pasal 9 Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dinyatakan bahwa:

1. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit lima (5) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden.
3. Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan narapidana yang bersangkutan kepada presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, 2004 disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Hak-hak sebagaimana tersebut di atas bagi terpidana seumur hidup tidak mudah untuk mendapatkannya, oleh karena banyaknya faktor penghambat yang bersifat yuridis yang dihadapi. Berbagai faktor penghambat yang bersifat yuridis tersebut antara lain:

1. Ketentuan yang terdapat dalam KUHP, misalnya tidak adanya ketentuan dalam KUHP yang memberikan kemungkinan terpidana seumur hidup melakukan readaptasi social. Sekalipun Pasal 15

(1) KUHP tentang pelepasan bersyarat bagi terpidana seumur hidup dimungkinkan, sebagai bentuk "pembinaan dalam masyarakat" tetapi ketentuan tersebut sangat sulit diterapkan bagi terpidana seumur hidup. Oleh karena terpidana seumur hidup batas waktu pidananya tidak dapat ditentukan, sedangkan Pasal 15 (1) KUHP tampaknya hanya diberikan kepada terpidana yang batas waktu pidanya dapat diketahui atau dapat diukur. Ketentuan pasal tersebut yaitu "jika terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya atau yang sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

Ketentuan Pasal 15 (1) KUHP ini terlihat bahwa, pelepasan bersyarat akan diberikan kepada narapidana setelah yang bersangkutan menjalani 2/3 dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan pada ketentuan ini berarti terpidana seumur hidup tidak bisa diberikan pelepasan bersyarat sebab dengan tidak diketahuinya batas waktu pidana seumur hidup, maka tidak dapat ditentukan dua pertiga (2/3) dari pidana seumur hidup

2. Ketentuan Pasal 1 (1) Keppres 5/1987 dinyatakan "setiap narapidana yang menjalani pidana penjara sementara diberikan pengurangan masa menjalani

pidana apabila selama menjalani pidana ia berkelakuan baik"

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelepasan bersyarat diberikan dengan dua persyaratanyaitu:

1. pidanya harus berupa pidana penjara selama waktu tertentu (sementara)
2. selama menjalani pidana, narapidana berkelakuan baik

Dengan persyaratan yang ditentukan dalam poin nomor 1 di atas jelas tidak memberikan kemungkinan bagi terpidana seumur hidup untuk memperoleh remisi. Kemungkinan untuk memperoleh remisi bagi terpidana seumur hidup apabila syarat pidananya telah diubah dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara selama waktu tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 7 (2) Keppres 5/1987, yaitu: "perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara dilakukan oleh presiden" Dengan demikian pidana seumur hidup hanya dapat berubah menjadi pidana selama waktu tertentu melalui grasi.

3. Ketentuan Peraturan Menteri Kehakiman No. M. 03.HM.02.02 tahun 1988 dan keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.04.10 tahun 1989 yang menyatakan bahwa persyaratan substantif bagi seorang narapidana untuk dapat ijin asimilasi antara lain telah menjalani 1/2 dari masa pidananya, dari ketentuan ini juga asimilasi tidak mungkin diberikan kepada terpidana seumur hidup, oleh karena tidak dapat ditentukan 1/2 dari masa pidananya.

Bertolak pada hal tersebut diatas, tampaknya terpidana seumur hidup tidak dapat menjabarkan proses pemasyarakatan sebagaimana telah ditetapkan.

Bila ditinjau keberadaan pidana seumur hidup dengan mengingat sifat atau karakternya yang "indeterminate" (Barda Nawawi rif, 2002, :237) karena tidak tahu pasti jangka waktunya maka sebenarnya ada kontradiksi ide antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan.

Jadi dilihat dari ide pemasyarakatan pada hakekatnya pidana perampasan kemerdekaan seseorang hanya bersifat sementara (untuk waktu tertentu) tidak untuk seumur hidup (untuk waktu yang tidak ditentukan).

Pidana seumur hidup yang dijatuhkan kepada seseorang mempunyai tujuan tertentu, sebagaimana tujuan itu harus ditetapkan karena merupakan prasyarat bagi suatu politik criminal yang rasional, sebagaimana dikemukakan oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut:

"Prasyarat yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode atau tindakan yang rasional ialah bahwa tujuan yang akan dicapai telah dirumuskan dengan baik.....".

Berdasarkan pada pendapat tersebut maka untuk melihat dasar pembenaran pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia akan dilihat apakah pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia (KUHP dan UU lain) dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang

telah ditetapkan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Dalam hal ini juga terjadi kontradiksi antara tujuan pidana seumur hidup dengan tujuan system pemasyarakatan. Masing-masing tujuan berdasarkan pada berbagai teori pemidanaan, pada intinya aspek pokok tujuan pemidanaan adalah :

1. Aspek perlindungan masyarakat
2. Aspek perlindungan terhadap individu.

Melihat kedua aspek tujuan pemidanaan ini, pada pidana seumur hidup tujuan pemidanaan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Karena pada hakekatnya pidana seumur hidup merupakan perampasan kemerdekaan sepanjang hidup terpidana. Ini berarti pembatasan ruang gerak terpidana untuk melakukan kejahatan. Berarti selama itu pula masyarakat merasa aman dan terlindungi dari gangguan jahat terpidana. Dilihat dari unsure perlindungan masyarakat, kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia dapat dikatakan memenuhi atau sesuai dengan aspek perlindungan masyarakat

Selanjutnya kebijakan pidana seumur hidup dilihat dari system pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan mengandung aspek perlindungan individu, karena tujuannya antara lain;

1. Membina terpidana untuk tidak melanggar hukum
2. Terpidana kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan



3. Menghilangkan rasa bersalah, hidup bahagia dunia dan akhirat

Aspek perlindungan individu ini merupakan implementasi dari falsafah pembinaan sebagai falsafah pemidanaan yang sekarang dianut.

Berdasarkan konsep tersebut, maka resosialisasi terpidana merupakan tujuan utama dari pidana penjara, ini menunjukkan sistem pemasyarakatan tujuannya lebih berorientasi pada perlindungan individu.

Kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan Indonesia telah menempatkan terpidana dalam penderitaan akibat pencabutan kemerdekaan sepanjang hidupnya. Disini tampak pidana seumur hidup dalam sistem pemasyarakatan tidak dapat memainkan fungsinya sebagai "alat" untuk mempersiapkan terpidana melakukan resosialisasi terpidana yang justru merupakan tujuan utama pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas bila dilihat dari aspek perlindungan individu, kebijakan tentang pidana seumur hidup dengan menggunakan sistem pemasyarakatan dapat dikatakan tidak sesuai atau tidak memenuhi tujuan pemidanaan. Sistem pemasyarakatan cenderung memberikan perlindungan individu yang tidak dapat dilaksanakan terhadap terpidana seumur hidup dengan alasan terpidana seumur hidup dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tanpa batas waktu

yang pasti. Selain itu pidana seumur hidup cenderung memberikan perlindungan masyarakat dengan mengabaikan perlindungan individu.

Lebih lanjut dapat diketahui bahwa berdasarkan pada teori pemidanaan yang integratif, kebijakan pidana seumur hidup dengan pelaksanaannya menggunakan sistem pemasyarakatan tidak dapat dibenarkan karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat secara integratif.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan legislatif yang ada selama ini masih menempatkan pidana seumur hidup berada diluar system pemasyarakatan, sehingga eksistensi pidana seumur hidup dalam system pemasyarakatan perlu dipertanyakan karena tidak mempunyai dasar pembenaran yang kuat.

### 3.3 Perspektif Pidana Seumur Hidup Dalam sistem Pemasyarakatan

Secara doktrinal pidana seumur hidup lazim ditafsirkan sebagai pidana selama hidup atau sepanjang hidup. Ditelusuri dari sejarah sistem pidana dan pemidanaan dari jaman Majapahit tidak mencatat adanya pidana penjara, termasuk didalamnya pidana seumur hidup. Pidana penjara baru dikenal ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga bui pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan jaman Hindia Belanda menjadi Pidana penjara. Keberadaan pidana penjara semakin eksis dalam sisti hukum pidana di Indonesia dengan adanya

unifikasi WVS (Wetboek van Strafrecht) di Indonesia dengan Stb. 1915-732 yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Dengan diberlakukannya WVS di Indonesia maka secara resmi pidana penjara termasuk pidana seumur hidup menjadi salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tampaklah bahwa, pidana penjara termasuk pidana seumur hidup merupakan produk hukum barat, bukan produk asli bangsa Indonesia dan karenanya tidak berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam sistem perundang-undangan pidana di Indonesia yang ada selama ini belum mengimplementasikan gagasan atau ide monodualistik sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia. Belum diimplementasikannya nilai-nilai monodualistik dalam pidana seumur hidup tersebut telah menjadikan pidana seumur hidup dalam kebijakan legislatif di Indonesia tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan terhadap individu dan kepada masyarakat. Ketidakmampuan pidana seumur hidup memberikan perlindungan yang integratif kepada individu dan masyarakat nampak dari kenyataan seperti berikut:

1. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia baik yang ada di dalam KUHP maupun dalam undang-undang di luar KUHP termasuk dalam ketentuan atau aturan pelaksanaannya cenderung hanya diorientasikan pada perlindungan

masyarakat sebagai refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan.

2. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan kemungkinan modifikasi atas pertimbangan adanya perubahan atau perbaikan pada diri pelaku tindak pidana selama menjalani pidananya.

Kebijakan pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di Indonesia dalam pelaksanaannya menjadi kontradiksi dengan sistem pemasyarakatan sebagai sistem pelaksanaan pidana penjara.

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada ide perlindungan atau pembinaan dan perbaikan atau rehabilitasi terpidana untuk dikembalikan lagi ketengah-tengah masyarakat dan dalam melakukan pembinaan dan perbaikan atau rehabilitasi tersebut digunakan tahapan berdasarkan pada jangka waktu yang pasti. Dengan demikian berarti pidana seumur hidup tidak dapat dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan oleh karena pidana seumur hidup tidak ada jangka waktu yang pasti, disamping itu pidana seumur hidup lebih berorientasi pada ide perlindungan masyarakat, sementara aspek perlindungan individu kurang diperhatikan. Sehingga tampak jelas tidak adanya keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat

Sebagai salah satu jenis pidana yang terdapat dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, kebijakan pidana seumur hidup yang terumus dalam KUHP tidak memberikan kemungkinan "modifikasi atau perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pidana yang telah berkekuatan tetap" yang didasarkan pertimbangan karena adanya "perubahan/perkemabanga/perbaikan pada diri terpidana itu sendiri". Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam KUHP sekarang kurang berorientasi pada ide "individualisasi pidana". Sehingga terdapat kesenjangan antara yang seharusnya dengan keadaan yang senyatanya.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila sudah seharusnya dalam menetapkan kebijakan berbangsa dan bernegara khususnya dibidang hukum Pancasila dijadikan sebagai dasar atau landasan. Sehingga ide/nilai monodualistik atau keseimbangan menjiwai setiap kebijakan legislatif termasuk kebijakan pidana seumur hidup. Dengan demikian pidana seumur hidup tetap dipertahankan karena tetap diperlukan terutama terhadap pelaku kejahatan berat sebagai upaya untuk melindungi masyarakat, namun keperluan untuk melindungi masyarakat itu tidak dimaksudkan untuk mengabaikan atau meniadakan perlindungan terhadap individu. Dalam keseimbangan yang layak perlindungan individu dan masyarakat dalam pidana penjara harus terumuskan. Oleh karena dengan perlindungan yang integratif, pidana penjara tetap diakui

eksistensinya dan karenanya memperoleh pembenaran.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas dapatlah diketahui, bahwa keseimbangan perlindungan antara individu dan masyarakat dalam pidana penjara termasuk pidana seumur hidup yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan bukan saja merupakan keharusan dalam sistem hukum pidana di Indonesia oleh karena tuntutan nilai-nilai dalam masyarakat, tetapi juga merupakan kecenderungan atau trend yang sedang berkembang dalam masyarakat internasional

Lebih lanjut juga dapat diketahui urgensi mengimplementasikan ide monodualistik pada pidana seumur hidup yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan dalam upaya agar pidana seumur hidup memberikan perlindungan yang seimbang kepada individu dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional

Melihat kebijakan pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan pidana di Indonesia selama ini tidak dapat menunjang aspek perlindungan individu maka sangat mendesak untuk dipertimbangkan dan disusun kembali adalah berkaitan dengan ketentuan tentang adanya kemungkinan "modifikasi/perubahan/penyesuaian kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap" yang didasarkan karena adanya "perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri terpidana itu sendiri".

Hal ini di dalam Konsep Rancangan KUHP baru telah dirumuskan adanya kemungkinan modifikasi/perubahan sebagaimana dinyakan dalam Pasal 63 (5) yang menyatakan :

"Apabila terpidana seumur hidup telah menjalani pidana sekurang-kurangnya 10 tahun pertama dengan berkelakuan baik, mak Menteri Kehakiman, atas usul kepala lembaga pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidananya, dapat merubah sisa pidana penjara seumur hidup menjadi pidana paling lama 15 tahun".

Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa terpidana seumur hidup tetap diberi kesempatan untuk kembali kedalam masyarakat, dengan syarat, dalam 10 tahun pertama menjalani pidananya berkelakuan baik.

Tampaknya Pasal tersebut diatas belum sepenuhnya mengimplementasikan gagasan/ ide monodualistik, tetapi adanya rumusan pasal tersebut diatas menunjukkan, bahwa perlindungan terhadap individu dalam pidana seumur hidup mulai diperhatikan.

Adanya kebijakan tentang pidana seumur hidup yang memberikan kemungkinan modifikasi terhadap putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap jelas akan sangat menunjang aspek pokok tujuan pemidanaan baik yang bersifat individu maupun sosial. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa kebijakan yang demikian dapat memberikan

"keseimbangan" perlindungan terhadap individu dan masyarakat

Dengan adanya kebijakan memberikan kemungkinan modifikasi terhadap pidana seumur hidup, diharapkan pidana seumur hidup benar-benar dapat memberikan perlindungan terhadap individu dan masyarakat secara integratif, dengan begitu pidana seumur hidup dapat tetap dipertahankan tanpa harus kehilangan dasar pbenarannya.

#### IV. PENUTUP

##### 4.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan terhadap Pidana Seumur Hidup Dengan Sistem Pemasyarakatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dengan menggunakan sistem pemasyarakatan dapat dikatakan tidak sesuai atau tidak memenuhi tujuan pemidanaan. Sistem pemasyarakatan cenderung memberikan perlindungan individu dengan memberikan pembinaan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan batas waktunya secara pasti yang tidak dapat dilaksanakan terhadap terpidana seumur hidup dengan batas waktu yang tidak pasti disamping itu pidana seumur hidup cenderung memberikan perlindungan masyarakat dengan mengabaikan perlindungan individu.

Berdasarkan pada teori pemidanaan yang integratif, kebijakan pidana seumur hidup dengan pelaksanaannya

menggunakan sistem pemasyarakatan tidak dapat dibenarkan karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat secara integratif.

Kebijakan legislatif yang ada selama ini masih menempatkan pidana seumur hidup berada diluar system pemasyarakatan, sehingga eksistensi pidana seumur hidup dalam system pemasyarakatan perlu dipertanyakan karena tidak mempunyai dasar pembenaran yang kuat.

2. Sebagai negara berdasarkan Pancasila sudah seharusnya dalam menetapkan kebijakan berbangsa dan bernegara khususnya dibidang hukum Pancasila dijadikan sebagai dasar atau landasan. Sehingga ide/nilai monodualistik atau keseimbangan menjiwai setiap kebijakan legislatif termasuk kebijakan pidana seumur hidup. Pada masa yang akan datang pidana seumur hidup tetap dipertahankan karena tetap diperlukan terutama terhadap pelaku kejahatan berat sebagai upaya untuk melindungi masyarakat, namun keperluan untuk melindungi masyarakat itu tidak dimaksudkan untuk mengabaikan atau meniadakan perlindungan terhadap individu. Dalam keseimbangan yang layak perlindungan individu dan masyarakat dalam pidana penjara harus terumuskan. Oleh karena dengan perlindungan yang integratif, pidana penjara tetap diakui eksistensinya dan karenanya memperoleh pembenaran.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kebijakan pidana seumur hidup dengan menggunakan sistem pemasyarakatan tetap dipertahankan dengan tidak mengenyampingkan pembinaan dengan tetap melalui pendekatan keamanan tanpa melalui tahapan-tahapan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
2. Bila terpidana selama 10 tahun menjalankan pidana dan berkeakuan baik, sebaiknya dipermudah untuk mendapatkan grasi, sehingga terpidana seumur hidup mempunyai hak-hak yang sama dengan terpidana lainnya.
3. Dimungkinkan adanya modifikasi bagi terpidana seumur hidup walupun telah mendapatkan putusan hakim yang tetap berdasarkan pada adanya perbaikan pada diri terpidana.
4. Penjatuhan pidana seumur hidup harus menganut ide monodualistik sehingga tujuan penjatuhan pidana seumur hidup dengan pelaksanaannya menggunakan sistem pemasyarakatan tujuannya tercapai sehin perlindungan terhadap masyarakat juga perlindungan terhadap individu (terpidana).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dipradja, R. Achmad S Soema dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soejono, 1996, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1981 *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung